

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Tol Cipularang Km 91 yang Menyebabkan Kematian Dikaitkan dengan Pasal 359 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Fahry Zen Nurel Alam, Sholahuddin Harahap
 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
 Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
 Fahryzennn@yahoo.com

Abstract—This research is motivated by the events of a developing country such as Indonesia, the transportation sector influences the pace of development, supports economic, social, and political aspects, in 2018 the number of traffic accidents has increased by 103,672 cases, in contrast to 2017 which reached 101,022 cases, driver negligence is the main cause of high traffic accidents with 33%, road and weather problems also affect 29.7%. In particular, there was a traffic accident in KM 91 Tol Cipularang. This study examines the perpetrators of criminal acts in traffic accidents in KM 91 Tol Cipularang (Case Study of Traffic Accidents on 2 September 2019) relating to the responsibility of the perpetrators of traffic accidents in KM 91 Tol Cipularang (Case Study of Traffic Accidents on 2 September 2019) based on Article 359 of the Indonesian Criminal Code and Law No.22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The author uses a normative juridical method that is studying secondary data used in this research is literature study. This research data analysis method is qualitative because it processes one Article with another Article related to the laws and regulations used. The results of research on traffic accident cases in KM 91 Cipularang Toll Road are caused by negligence from dump truck drivers and related to liability has not been carried out because criminal conviction has not been carried out.

Keywords—*traffic accidents, criminal offenders, criminal liability.*

Abstrak—Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa suatu negara berkembang seperti Indonesia, sektor transportasi mempengaruhi laju pembangunan, mendukung aspek ekonomi, sosial, dan politik, tahun 2018 angka kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan yaitu tercatat sebanyak 103.672 kasus, berbeda dengan tahun 2017 yang mencapai 101.022 kasus, faktor kelalaian pengemudi menjadi penyebab utama tingginya angka kecelakaan lalu lintas dengan angka 33%, masalah jalanan dan cuaca mempengaruhi juga dengan angka 29,7%. Khususnya

terjadi kecelakaan lalu lintas di KM 91 Tol Cipularang. Penelitian ini mengkaji pelaku tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas di KM 91 Tol Cipularang (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tanggal 2 September 2019) berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di KM 91 Tol Cipularang berdasarkan Pasal 359 KUHP dan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengkaji data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode analisis data penelitian ini adalah kualitatif karena mengolah satu Pasal dengan Pasal lain terkait dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hasil penelitian terhadap kasus kecelakaan lalu lintas di KM 91 Tol Cipularang disebabkan oleh tindakan kelalaian dari pengemudi dump truck dan terkait dengan pertanggungjawaban belum dilaksanakan karena penjatihan pidana belum terlaksanakan.

Kata kunci—*kecelakaan lalu lintas, pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban pidana*

I. PENDAHULUAN

Di era modern seperti sekarang ini, bidang transportasi berperan penting dalam mensejahterakan masyarakat sehingga mendukung pertumbuhan di berbagai bidang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung perkembangan alat transportasi secara pesat, sehingga menyebabkan laju pertumbuhan kendaraan semakin meningkat. Perkembangan kendaraan sebagai alat transportasi membawa dampak positif bagi pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan manusia, terutama sebagai alat mobilisasi guna memperlancar aktivitas sehari-hari, namun hal ini juga diiringi dengan timbulnya beberapa dampak

negatif yang tidak diinginkan, seperti kemacetan dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Dalam suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, sektor transportasi sangat mempengaruhi laju pembangunan, transportasi dengan berbagai macam jenis dan jumlahnya mendukung aspek ekonomi, sosial, dan politik. Seiring berjalannya waktu dalam segi aspek transportasi sering ditemukan beberapa kasus kecelakaan maut yang mengakibatkan orang meninggal maupun luka-luka berat, Akhir-akhir ini sempat beredar kabar yang dipublikasikan maupun ditayangkan melalui media sosial, manusia sebagai salah satu objek sosial yang memanfaatkan kendaraan sering berbuat kelalaian atau tidak berhati-hati dalam berkendara di ruas jalan.

Pada tahun 2018 angka kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan yaitu tercatat sebanyak 103.672 kasus, berbeda dengan tahun 2017 yang mencapai 101.022 kasus, faktor kelalaian pengendara menjadi penyebab utama tingginya angka kecelakaan lalu lintas dengan angka 33%, masalah jalanan dan cuaca mempengaruhi juga dengan angka 29,7%.

Seperti contohnya kasus yang baru saja terjadi yaitu kecelakaan lalu lintas di area Tol Cipularang KM 91 yang terjadi di daerah Purwakarta pada hari Senin, 2 September 2019 yang menelan korban jiwa sebanyak 8 orang dan 20 orang yang mengalami luka berat dan luka ringan. Data yang dihimpun Ditlantas Polda Jabar, terkait penyebab kecelakaan beruntun tersebut dugaan awal dipicu dari dump truck yang terguling karena mengalami rem yang blong yang mengakibatkan kendaraan lain yang berada di jalur yang sama berhenti secara tiba-tiba sehingga tabrakan beruntun tidak terelekan. Sehingga timbul pertanyaan kepada tersangka dump truck kedua yang bernama Subana sempat adanya kabar melalui via telepon antara keduanya bahwa Dedi sempat berfungsi kembali remnya, tetapi dump truck pertama yaitu Dedi menyalip Subana dengan kecepatan tinggi sontak Subana pun melaju mengikutinya, namun tiba-tiba Dedi kehilangan kendali lagi dan diduga kuat oleh saksi mata, warga di Kampung Cibodas Desa Sukatani Kecamatan Sukatani. Yang bernama Aris, disebutkan sebagai salah satu saksi dari dua saksi (Dalam Laporan Satlantas Polres Purwakarta), dia melihat dump truck pertama melaju dengan kecepatan tinggi, diduga dump truck yang dikemudikan Dedi oleng dan terguling sehingga Dedi terlempar keluar dari kaca depan sampai terseret ke jalan, kemudian Subana tak sempat mengerem laju kendaraannya begitu cepat karena membawa pasir melebihi muatan. Alhasil dump truck yang dibawa Subana menyeruduk antrian kendaraan yang terhenti karena jalan terhalang dump truck milik Dedi. Pada dasarnya terdapatnya unsur kelalaian terhadap pengemudi dump truck kedua karena dia tak sempat mengerem. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 359 KUHP terdapat unsur kelalaian yang menyebabkan kematian, menyatakan bahwa: "Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun".

Penjelasan Pasal diatas lebih ditujukan kepada pelaku yang menyebabkan kecelakaan maut beruntun tersebut, lebih tepatnya ditujukan kepada dump truck kedua sebagai tersangka. Kemudian setelah proses penyelidikan polisi menetapkan 2 tersangka yaitu manager operasional bernisial HG alias Mingming dari PT. JTJ asal Jakarta, yang bertanggungjawab atas muatan yang dibawa supir dump truck pertama yang bernama Dedi sebagai tersangka pertama dinyatakan gugur demi hukum akan tetapi supir dump truck kedua bernama Subana harus mempertanggungjawabkan perbuatan karena kelalaiannya menyeruduk pengendara lainnya yang terhalang oleh dump truck milik Dedi yang menyebabkan dia tidak sempat mengerem.

II. LANDASAN TEORI

Berdasarkan Pasal 1 ayat 24 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229 (1), karakteristik kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Perihal mengenai Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dijelaskan adanya beberapa faktor sebagaimana dimaksud yaitu Faktor Kesalahan Manusia, Faktor Pengemudi, Faktor Jalan, Faktor Kendaraan, dan Faktor Alam. Sebagai berikut:

A. Faktor kesalahan manusia

Menjadi faktor yang paling dominan dalam peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas. Sebagian besar kejadian kecelakaan ini diawali dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran ini bisa terjadi karena tidak sengaja melanggar peraturan, ketidak tahuan atau ketidak sadaran akan arti aturan yang berlaku ataupun tidak memperhatikan ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara.

Menurut Andi Hamzah, kesalahan pengemudi terjadi karena ketidakhatihatian atau lalai dalam mengendarai kendaraannya. Dalam pandangan hukum pidana, kelalaian atau Culpa terletak antara sengaja dan kebetulan. Culpa dinilai lebih ringan daripada sengaja. Hukuman dari akibat kelalaian diadakan pengurangan hukuman pidana.

B. Faktor pengemudi

Hadiman mengatakan bahwa ada beberapa faktor dari pengemudi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu

lintas, diantaranya : Daya konsentrasi kurang baik, Daya reaksi lamban, Sikap mental yang kurang baik, Kelelahan, Mabuk / minum minuman keras, Gangguan emosional, Kelainan fisik, Pelanggaran terhadap kecepatan/ peraturan lalu lintas, Daya perkiraan yang buruk dalam mengambil keputusan segera dan Tepat, Kurang terampil, Kesalahan saat mendahului/didahului kendaraan lain. Mengenai penjelasan diatas dapat dinilai bahwa faktor pengemudi menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan kesiapan mental atau berupa fisik pengemudi agar terciptanya keselamatan berkendara.

C. Faktor jalan

Kondisi jalan dan lingkungan juga sangat memengaruhi tingkat kecelakaan yang terjadi di Jalan raya. Faktor jalan sebagai sarana lalu lintas terkait dengan kondisi permukaan jalan, pagar pembatas di jalan raya, kondisi jalan berlubang, licin, rusak, dan tidak merata.

Terkait dengan faktor jalan berkaitan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dalam Pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwa; Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol mencakup substansi pelayanan: Kondisi jalan tol;, Kecepatan tempuh rata-rata, Aksesibilitas, Mobilitas, Keselamatan, Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan, Lingkungan; dan, Tempat istirahat(TI), dan Tempat istirahat dan Pelayanan (TIP).

D. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan antara lain pecah ban, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, dan peralatan yang sudah aus tidak diganti.

E. Faktor Alam

Faktor lingkungan atau cuaca juga dapat mempengaruhi kinerja kendaraan, semisal keadaan jalan menjadi semakin licin, asap dan kabut juga mengganggu jarak pandang, terlebih apabila berada di jalan-jalan daerah pegunungan. Hal ini sangat berdampak pada terjadinya kecelakaan.

Berdasarkan Pasal 359 KUHP, menyatakan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Kelalaian yang sering disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan dalam rumusan tindak pidana sering disebut *schuld*, yang dapat saja membingungkan karena *schuld* dapat juga berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja itu sendiri.

Menurut Agus Rusianto pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat

dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tersangka yang bernama Subana selaku supir dump truck kedua, dan tersangka pertama bernama Hendriawan Gunawan alias Mingming sebagai manager operasional PT. JTI Perusahaan yang bergerak dibidang sewa angkutan barang. Keduanya telah memasuki pemeriksaan persidangan, sehingga terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Tol Cipularang KM 91 sudah menentukan titik terang tinggal menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Purwakarta.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Subana terkait dengan unsur kelalaian bahwa ia sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut karena telah menimbulkan korban jiwa sebagaimana ditentukan atau termuat dalam Pasal 359 KUHP, yang menyatakan “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Mengenai Pasal 310 dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ayat (3) tidak berbeda unsurnya seperti yang telah dijelaskan di dalam ayat (2), akan tetapi ada yang membedakan yaitu terhadap luka berat kecelakaan lalu lintas di KM 91 tol Cipularang dan jika dikaitkan dengan korban setidaknya ada korban yang mengalami luka berat tersebut. Dan dalam ayat (4) sebagian sama seperti penjelasan sebelumnya, tetapi ada yang membedakan di dalam kecelakaan lalu lintas terhadap korbannya meninggal dunia. Jika dihubungkan dengan kronologis kejadian bahwa ada korban yang meninggal dunia sebanyak 8 orang yaitu Ngendi (62), Hendri Cahyana (64), Dedi Hidayat (45), Iwan Nisin (34), Khansa Atira (23), Nairisma (22), Lela Yuliantika (45), Umayah Ulfa (25). Maka pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di KM 91 tol Cipularang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Penjelasan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selebihnya telah dijelaskan dalam Pasal 310 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terkait dengan unsurnya sebagian sama.

pertanggungjawaban korporasi bahwa telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa terkait tersangka PT. JTI manager operasionalnya berinisial nama MingMing yang maju ketahap persidangan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan supir dump truck pertama yang bernama Dedi Hidayat yang telah meninggal

dunia, maka terhadap penjelasan mengenai pertanggungjawaban korporasi yang menyinggung terhadap pengurus korporasi yang berbuat, maka ia harus bertanggung jawab, terdapat fakta di tempat kejadian karena supir dump truck mengalami auto running karena remnya bermasalah, adanya faktor dari muatan truck tersebut yang melebihi kapasitas, dan yang berkaitan dengan kasus kecelakaan lalu lintas di tol cipularang KM 91 tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Tersduga tersangka yang telah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di KM 91 yang menyebabkan kematian, dan jelas telah melanggar ketentuan perundang-undangan dengan Pasal 359 KUHP JO Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) juga dengan Pasal 311 ayat (1), (2), (3) dan (4), yang menjelaskan tentang akibat kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa sebagaimana penjelasan Pasal 1 ayat (24) mengenai kecelakaan lalu lintas. Disamping itu guna bertujuan terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di KM 91 tol Cipularang tersebut.
2. Dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini dilakukan oleh tersangka yang bernama Subana dan ada kaitannya dengan pertanggungjawaban korporasi karena tersangka yang pertama bernama Dedi Hidayat meninggal dunia sehingga Manager Operasional selaku PT. JTI yang bergerak di bidang jasa sewa angkutan menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas di tol cipularang KM 91. Apabila terkait dengan penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP JO Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 dan Pasal 311 harus dijatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan mereka yang mengakibatkan kematian dengan jumlah korban 8 orang meninggal dunia sekitar 20 kendaraan.

V. SARAN

1. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum dalam hal mencakup Polres Purwakarta dalam menjalankan proses hukum supaya terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di tol cipularang KM 91 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait, agar keadilan bisa ditegakkan secara hukum yang baik.
2. Dalam proses penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas di tol cipularang KM 91 yang dilakukan oleh Tersangka Subana harus berdasarkan perbuatannya, jika

dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana maka jelas dengan maksud tujuan sebagai langkah penegakan hukum terkait dengan kecelakaan lalu lintas tersebut. Demi terciptanya keadilan guna bagi masyarakat mengetahui pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas di tol cipularang KM 91, khususnya terhadap korban kecelakaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- [2] Agus Rusianto, Tindak pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Prenadamedia Group, Jakarta 2016,
- [3] Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- [4] Marsaid, M.Hidayat, Ahsan, "Faktor yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor di wilayah polres kabupaten malang", Jurnal Ilmu Perawat, VOL 1, No. 2, November Tahun 2013.
- [5] Dendy Wicaksono, Rizky Akbar Fathurochman, Bambang Riyanto, YI. Wicaksono, "Analisis Kecelakaan Lalu Lintas", Jurnal Karya Teknik Sipil, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014.
- [6] Huyogo simbolon, Fakta-Fakta Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang Kilometer 91, <https://www.liputan6.com/regional/read/4053038/fakta-fakta-kecelakaan-beruntun-di-tol-cipularang-kilometer-91> yang diakses pada tanggal 19 september 2019, Pukul 17.45 WIB.
- [7] Mega Nugraha, Polisi Tetapkan Tersangka Baru Kasus Kecelakaan Maut Km 91+200 Tol Cipularang, <https://jabar.tribunnews.com/2019/09/19/polisi-tetapkan-tersangka-baru-kasus-kecelakaan-maut-km-91200-tol-cipularang>, yang diakses pada tanggal 20 september 2019, Pukul 20.30 WIB.
- [8] Umi Enggarsasi & Nur Khalimatus S, "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas", Volume 22, No.3 Tahun 2017, Hlm. 241.
- [9] Hadiman, "Menyongsong Hari Esok yang Lebih Tertib Jadilah Pengemudi yang Baik", Dislitbang Polri, Jakarta, 1988, Hlm. 21-22.
- [10] Cahaya Eka Putri, "Analisis Karakteristik Kecelakaan dan Faktor Penyebab Kecelakaan pada lokasi blackspot di Kota Kayu Agung", Volume 2, No.1 2014, Hlm.154.
- [11] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah